



Euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Intana Aji Safrima ^{1*}, Asiya Chaniatuttazkiya ², Sza Sza Al Zahwa Noor Sandaga ³

¹²³ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

inamaa133@gmail.com ^{1*}, asiyachania@gmail.com ²

Alamat: Jl. Veteran Sungai Bilu No.128, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Korespondensi penulis: inamaa133@gmail.com

Abstract. Euthanasia, or "good death," is a controversial practice and has sparked debate in many parts of the world. In a medical context, euthanasia refers to the act of ending a person's life to reduce suffering due to terminal illness or incurable medical conditions. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, this issue has become very relevant to the view of Islamic law which emphasizes the importance of preserving life as a gift from Allah. According to this view, euthanasia is contrary to the basic principles of Islam that value life and affirm that only Allah has the right to determine a person's death. On the other hand, the medical code of ethics puts forward the principles of non-maleficence (no harm) and beneficence (doing good), but in terminal cases, this leads to ethical dilemmas in cases where ending the patient's life is considered a way to reduce suffering. The practice also presents challenges in terms of patient autonomy and the obligation of doctors to respect their decisions. In this context, this study aims to explore euthanasia from the perspective of Islamic law and medical ethics, as well as analyze the relationship between these two aspects in the context of Indonesian society and culture, as well as the practical challenges faced by doctors and patients in dealing with this issue.

Keywords: Euthanasia, Islamic law, medical code of ethics, patient autonomy, terminal suffering.

Abstrak. Euthanasia, atau "kematian yang baik," merupakan praktik yang kontroversial dan memunculkan perdebatan di berbagai belahan dunia. Dalam konteks medis, euthanasia mengacu pada tindakan mengakhiri kehidupan seseorang untuk mengurangi penderitaan akibat penyakit terminal atau kondisi medis yang tak dapat disembuhkan. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, isu ini menjadi sangat relevan dengan pandangan hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan sebagai anugerah dari Allah. Menurut pandangan ini, euthanasia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai kehidupan dan menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan ajal seseorang. Di sisi lain, kode etik kedokteran mengedepankan prinsip non-maleficence (tidak membahayakan) dan beneficence (berbuat baik), tetapi dalam kasus-kasus terminal, hal ini mengarah pada dilema etis dalam kasus-kasus di mana mengakhiri hidup pasien dianggap sebagai cara untuk mengurangi penderitaan. Praktik ini juga menghadirkan tantangan dalam hal otonomi pasien dan kewajiban dokter untuk menghormati keputusan mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi euthanasia dari perspektif hukum Islam dan kode etik kedokteran, serta menganalisis hubungan kedua aspek ini dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, dan juga tantangan praktis yang dihadapi oleh dokter dan pasien dalam menangani isu ini.

Kata kunci: Euthanasia, hukum Islam, kode etik kedokteran, otonomi pasien, penderitaan terminal.

1. LATAR BELAKANG

Euthanasia, atau yang sering disebut sebagai "kematian yang baik," merupakan praktik yang menimbulkan banyak kontroversi di berbagai belahan dunia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "kematian yang menyenangkan." Dalam konteks medis, euthanasia merujuk pada tindakan mengakhiri kehidupan seseorang, biasanya untuk mengurangi penderitaan yang dialami akibat penyakit terminal atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. Di beberapa negara, euthanasia telah dilegalkan dengan syarat

tertentu, tetapi di banyak negara lainnya, termasuk Indonesia, praktik ini masih dianggap ilegal dan bertentangan dengan norma moral dan agama.

Masalah euthanasia bukanlah isu baru; praktik ini telah menjadi bahan perdebatan selama berabad-abad. Dalam sejarah, ada berbagai pandangan mengenai hak individu atas kehidupannya sendiri, dan sejauh mana masyarakat atau pemerintah dapat terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan hidup dan mati. Perkembangan teknologi medis, seperti kemampuan untuk memperpanjang hidup melalui alat dan perawatan intensif, semakin memperumit diskusi tentang euthanasia. Dengan kemampuan untuk memperpanjang hidup, pertanyaan muncul mengenai kualitas hidup pasien dan hak mereka untuk memilih kematian sebagai alternatif untuk penderitaan yang berkepanjangan.

Dalam konteks hukum Islam, euthanasia mendapatkan perhatian khusus karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan sebagai anugerah dari Allah. Dalam perspektif ini, kehidupan manusia dianggap suci dan tidak boleh diakhiri secara sengaja. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim menolak euthanasia, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan perlunya menghargai kehidupan dan bersabar dalam menghadapi kesulitan. Dalam pandangan ini, hanya Allah yang memiliki hak mutlak untuk menentukan kapan seseorang harus meninggal.

Selain hukum Islam, kode etik kedokteran juga memiliki peran penting dalam perdebatan mengenai euthanasia

Kode etik ini mengatur tanggung jawab dan kewajiban profesional medis untuk menjaga kesejahteraan pasien. Dalam konteks ini, prinsip non-maleficence (tidak membahayakan) dan beneficence (berbuat baik) menjadi sangat relevan. Dokter berkewajiban untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi pasien. Namun, dalam situasi di mana pasien mengalami penyakit terminal, dilema muncul mengenai apakah mengakhiri hidup pasien untuk mengurangi penderitaan mereka merupakan tindakan yang benar atau tidak.

Kode etik kedokteran juga mendorong dokter untuk menghormati otonomi pasien, yaitu hak pasien untuk membuat keputusan mengenai perawatan mereka sendiri. Dalam situasi yang melibatkan euthanasia, keputusan tersebut dapat menjadi sangat kompleks. Di satu sisi, ada keinginan untuk menghormati keputusan pasien yang ingin mengakhiri hidupnya untuk menghindari penderitaan. Di sisi lain, ada kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kehidupan pasien. Ini menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip etis yang ada dan kenyataan yang dihadapi oleh para profesional medis.

Isu euthanasia juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat yang berbeda, pandangan tentang euthanasia dapat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang ada. Di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama, perdebatan mengenai euthanasia melibatkan berbagai pandangan yang berbeda. Beberapa kelompok mungkin mendukung hak individu untuk memilih kematian sebagai bentuk pengendalian atas penderitaan mereka, sementara yang lain menolak gagasan tersebut berdasarkan keyakinan agama atau moral.

Perdebatan tentang euthanasia juga sering kali berhubungan dengan isu-isu yang lebih luas, seperti hak asasi manusia dan akses terhadap perawatan paliatif. Banyak pendukung euthanasia berargumen bahwa individu memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk hak untuk mengakhiri hidup mereka jika itu menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Mereka juga menekankan pentingnya akses terhadap perawatan paliatif yang berkualitas untuk memastikan bahwa pasien yang menderita dapat hidup dengan martabat hingga akhir hayat mereka.

Dalam konteks hukum Indonesia, euthanasia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menganggap tindakan ini sebagai kejahatan. Meskipun demikian, ada beberapa diskusi tentang perlunya reformasi hukum untuk mempertimbangkan situasi-situasi tertentu di mana euthanasia mungkin menjadi pilihan bagi pasien yang menderita. Reformasi ini tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga etika, moral, dan budaya yang melekat dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi euthanasia dari perspektif hukum Islam dan kode etik kedokteran. Dengan memahami pandangan dan prinsip yang mendasari kedua aspek ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu yang kompleks ini. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mempertimbangkan tantangan praktis yang dihadapi oleh dokter, pasien, dan masyarakat dalam merespons kebutuhan untuk mengurangi penderitaan, sambil tetap menghormati nilai-nilai kehidupan.

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap doktrin hukum Islam dan kode etik kedokteran untuk memahami dengan lebih baik bagaimana kedua aspek ini berinteraksi dalam konteks euthanasia. Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup wawancara dengan profesional medis dan ahli hukum untuk mendapatkan pandangan mereka tentang praktik euthanasia di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih

baik mengenai euthanasia, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional dan etis di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai euthanasia perlu mempertimbangkan dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan kode etik kedokteran. Kedua perspektif ini memberikan panduan yang berbeda dalam menghadapi isu euthanasia, dan pemahaman tentang keduanya sangat penting untuk menganalisis posisi yang diambil oleh berbagai pihak dalam debat mengenai pengakhiran hidup ini.

a. Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, memiliki pendekatan yang sangat jelas dan tegas terhadap kehidupan dan kematian. Dalam perspektif ini, kehidupan dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah, dan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghargai hidup tersebut. Euthanasia, dalam konteks ini, sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar yang mengharuskan umat Muslim untuk menjaga kehidupan dan tidak mengakhiri hidup secara sengaja.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menegaskan pentingnya menjaga kehidupan. Misalnya, dalam Surah Al-Maidah (5:32), Allah berfirman: "Oleh karena itu, Kami tetapkan atas Bani Israel, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia, tidak karena orang itu membunuh orang lain atau karena berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." Ayat ini mencerminkan pandangan bahwa membunuh, termasuk dalam konteks euthanasia, adalah tindakan yang dilarang.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa tindakan euthanasia, baik yang bersifat aktif (misalnya, pemberian obat untuk mengakhiri hidup) maupun pasif (misalnya, penghentian perawatan), adalah haram (dilarang) dalam Islam. Prinsip-prinsip seperti "dharar" (bahaya) dan "maslahat" (kebaikan) juga digunakan untuk menilai euthanasia. Dalam konteks ini, meskipun euthanasia dapat dilihat sebagai tindakan untuk mengurangi penderitaan, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah atas kehidupan.

Konsep sabar dan tawakal kepada Allah juga menjadi penting dalam diskusi ini. Umat Muslim diajarkan untuk bersabar menghadapi kesulitan dan ujian hidup. Dalam

situasi di mana seseorang menghadapi penyakit terminal, hukum Islam mendorong individu dan keluarga untuk mencari pengobatan yang dapat meringankan penderitaan, seperti perawatan paliatif, daripada mengambil langkah untuk mengakhiri hidup.

Dalam konteks hukum Islam, ada juga konsep "qisas" dan "diyat," yang berhubungan dengan keadilan dan ganti rugi. Jika seseorang menyebabkan kematian orang lain, mereka dapat dikenakan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Ini menegaskan lagi bahwa pengakhiran hidup seseorang adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Pandangan Kode Etik Kedokteran

Di sisi lain, kode etik kedokteran memberikan panduan yang berbeda dalam merespons isu euthanasia. Kode etik ini dirumuskan untuk membantu profesional medis dalam menjalankan praktik mereka dengan cara yang menghormati martabat dan hak pasien. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik ini termasuk non-maleficence (tidak membahayakan), beneficence (berbuat baik), otonomi, dan keadilan.

Non-maleficence menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Dalam konteks euthanasia, dokter dihadapkan pada dilema apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyelesaian yang baik bagi pasien yang menderita. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin merasa bahwa mengakhiri hidup pasien untuk mengurangi penderitaan mereka adalah tindakan yang baik. Namun, kode etik menuntut untuk selalu mempertimbangkan semua alternatif yang ada sebelum mengambil keputusan tersebut.

Beneficence mengharuskan dokter untuk bertindak demi kebaikan pasien, yang mencakup upaya untuk mengurangi penderitaan. Dalam situasi di mana pasien mengalami penyakit terminal, dokter diharapkan untuk mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien. Ini termasuk memberikan perawatan paliatif yang memadai untuk meringankan rasa sakit dan memberikan dukungan emosional, alih-alih memilih euthanasia sebagai solusi.

Otonomi adalah prinsip lain yang sangat penting dalam kode etik kedokteran. Ini merujuk pada hak pasien untuk membuat keputusan mengenai perawatan mereka sendiri. Dalam konteks euthanasia, otonomi pasien dapat menjadi argumen yang kuat untuk mendukung hak mereka untuk memilih mengakhiri hidup mereka. Namun, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana dokter dapat menghormati keputusan pasien jika keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip moral dan hukum yang ada. Ini

menciptakan ketegangan antara hak pasien dan kewajiban dokter untuk menjaga kehidupan.

Keadilan juga merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam kode etik kedokteran. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan perawatan yang adil dan setara kepada semua pasien, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau keyakinan pribadi. Dalam konteks euthanasia, ada kekhawatiran bahwa legalisasi praktik ini dapat mengarah pada diskriminasi atau tekanan terhadap kelompok tertentu untuk memilih kematian sebagai solusi atas penderitaan mereka.

Dalam kajian ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi dalam situasi nyata. Misalnya, dalam situasi di mana seorang pasien mengalami penyakit terminal dan meminta untuk diakhiri hidupnya, dokter harus menilai keinginan pasien sambil tetap mematuhi kode etik. Ini sering kali melibatkan diskusi antara dokter, pasien, dan keluarga untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan semua pihak.

c. Interaksi antara Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran

Menarik untuk dicatat bahwa ada ketegangan yang signifikan antara hukum Islam dan kode etik kedokteran dalam konteks euthanasia. Di satu sisi, hukum Islam secara tegas menolak praktik ini, menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan bersabar dalam menghadapi penderitaan. Di sisi lain, kode etik kedokteran memberikan ruang untuk mempertimbangkan keinginan pasien dan kebutuhan untuk mengurangi penderitaan mereka.

Interaksi antara kedua perspektif ini sering kali menciptakan dilema bagi profesional medis yang berpraktik di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Para dokter mungkin merasa terjebak antara kewajiban moral mereka untuk menghormati keinginan pasien dan kewajiban mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dan hukum yang ada. Ini menunjukkan perlunya dialog yang lebih besar antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk profesional medis, ulama, dan masyarakat umum, untuk mencari solusi yang dapat menghormati nilai-nilai kehidupan sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan pasien yang menderita.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai euthanasia dari perspektif hukum Islam dan kode etik kedokteran ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara. Metode ini dipilih untuk memahami kompleksitas isu euthanasia serta untuk menggali

pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk ulama, profesional medis, dan masyarakat umum. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini:

a. Studi Literatur

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan kajian literatur untuk mengumpulkan informasi terkait dengan euthanasia dari dua perspektif utama: hukum Islam dan kode etik kedokteran. Literatur yang dianalisis mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang membahas teori-teori hukum Islam, prinsip-prinsip etika kedokteran, serta studi-studi yang relevan tentang euthanasia.

Dalam kajian ini, peneliti mencari sumber-sumber yang memberikan pandangan berbeda tentang euthanasia. Beberapa sumber yang digunakan adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis: Mengkaji ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan kehidupan, kematian, dan prinsip-prinsip moral dalam Islam.
- 2) Dokumen Etika Kedokteran: Mengacu pada kode etik kedokteran yang diterbitkan oleh organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk memahami prinsip-prinsip yang mengatur praktik medis.
- 3) Literatur Akademik: Meneliti artikel dan jurnal yang membahas euthanasia dalam konteks hukum, etika, dan kesehatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam dan kode etik kedokteran tentang euthanasia. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk:

- 1) Mengorganisir data berdasarkan tema yang relevan.
- 2) Menganalisis hubungan antara tema-tema tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang euthanasia.
- 3) Menghubungkan hasil analisis dengan literatur yang ada untuk menyimpulkan wawasan yang lebih dalam.

c. Penyusunan Laporan

Akhirnya, hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan yang mencakup latar belakang, kajian teoritis, metode, analisis data, serta kesimpulan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang jelas dan komprehensif mengenai euthanasia dari perspektif hukum Islam dan kode etik kedokteran, serta untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih informasional dan etis. Dengan

menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan mengenai euthanasia dalam konteks masyarakat Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dasar dari dilarangnya euthanasia di Indonesia yaitu karena adanya KODEKI atau Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang mana mengatur standar kualitas dokter yang baik dan berkompeten di Indonesia. Dalam KODEKI sendiri mengatur perlindungan hak hidup manusia, yang mana hal tersebut bertentangan dengan konsep euthanasia itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam pasal 11 KODEKI tentang perlindungan kehidupan. Pasal 11 tersebut berbunyi, “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani”. Sehingga, sudah selayaknya sebagai seorang dokter harus dapat menghargai dan menjaga setiap hak hidup manusia. Seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mempertahankan kehidupan manusia dan tidak dengan mudah mengakhirinya. Euthanasia dibahas secara khusus dalam cakupan pasal 11(2) yang berbunyi, “Seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya”. Hal itu menunjukkan bahwa hak hidup manusia sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Selain itu, seorang dokter harus memiliki sifat ketuhanan, utamanya di Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, yang mana Ketuhanan dan Kemanusiaan adalah hal yang utama. Seorang dokter harus menyadari bahwa hanya Tuhan Yang Maha Kuasa-lah satu-satunya yang berhak mencabut kehidupan manusia. Karena, tak jarang seorang dokter merasa menjadi penentu kehidupan manusia, padahal sudah selayaknya disadari bahwa pemberi hidup dan mati manusia adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jika dipandang berdasarkan perspektif agama Islam, euthanasia merupakan hal yang masih diperdebatkan oleh banyak pemuka agama seiring dengan adanya perkembangan zaman. Pada mulanya hukum dasar dari euthanasia adalah haram. Hal itu karena berdasarkan sudut pandang dalam agama Islam sendiri, melakukan euthanasia secara aktif dipandang dan dianggap sama saja dengan melakukan pembunuhan berencana. Dan hal tersebut melanggar hukum agama, serta hak atas hidup dan mati semua makhluk ciptaan-Nya. Namun, seiring perkembangan zaman dengan disertai berbagai variasi penyakit baru yang bermunculan. Perkembangan kebolehan dari euthanasia sendiri pun mulai diperdebatkan oleh banyak ulama, dimana beberapa ulama pun mulai ada yang menyepakati

diperbolehkannya euthanasia. Hal itu didasari karena seiring dengan perkembangan zaman, variasi penyakit yang semakin berkembang, cukup menjadikan euthanasia dianggap sebagai suatu jalan yang relevan dalam megakhiri penderitaan.

Beberapa pendapat yang mendukung dilakukannya euthanasia beralasan bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Salah satu kondisi yang dianggap memungkinkan dilakukan euthanasia adalah ketika seseorang berada dalam keadaan kritis dalam waktu yang lama dan batang otaknya sudah mati, sehingga tidak ada harapan hidup lagi. Dalam kondisi seperti ini, hidup pasien hanya bergantung pada alat-alat medis. Jika alat-alat tersebut dicabut, pasien akan meninggal. Dalam situasi seperti ini, euthanasia dapat dilakukan dengan mencabut alat penunjang kehidupan dengan alasan untuk meminimalkan kemudharatan yang lebih besar. Euthanasia juga dapat dipertimbangkan ketika pengobatan masih dilanjutkan meskipun tidak ada harapan hidup, dan keluarga pasien tidak memiliki cukup biaya. Jika pengobatan diteruskan, hal tersebut justru akan membebani keluarga pasien, terutama yang memiliki kondisi ekonomi rendah. Dalam hal ini, euthanasia pasif dapat dilakukan.

Secara umum, euthanasia dibagi menjadi dua jenis, yaitu euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia aktif adalah ketika dokter melakukan tindakan langsung yang dapat menyebabkan kematian pasien, seperti menyuntikkan obat yang mematikan. Sementara itu, euthanasia pasif terjadi ketika dokter tidak memberikan pengobatan atau menghentikan pengobatan yang dapat mengakibatkan kematian pasien. Biasanya, euthanasia yang diperbolehkan adalah euthanasia pasif. Alasan lain yang mendasari diperbolehkannya euthanasia adalah karena keluarga pasien tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasien. Dalam kondisi seperti ini, keluarga bisa meminta agar pengobatan dihentikan atau agar pasien disuntik mati agar tidak merasakan sakit lebih lama lagi. Namun pendapat-pendapat tersebut dibantah oleh beberapa orang dengan alasan bahwa hidup dan mati hanya ditangan Allah sehingga kita tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tugas kita adalah mengupayakan yang terbaik untuk mempertahankan kehidupan seseorang dan bukan memutuskan kapan seseorang harus mati. Kita tidak tahu hidup dan mati seseorang karena dua hal itu Allah yang menentukan. Ada beberapa dalil yang mengharamkan dilakukannya euthanasia seperti :

- a. QS. Al Hajj ayat 66

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Dialah yang menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali (pada hari kebangkitan). Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat kufur.”

- b. QS. Al Baqarah ayat 243

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

Artinya : ”Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kamu!” Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

- c. QS. Al Isra’ ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

- d. QS. Al Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

e. QS. Al Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Berdasarkan dalil diatas, menunjukkan bahwasanya di dalam Islam sudah memiliki hukum euthanasia yang jelas. Yaitu keharaman atau tidak diperbolehkannya euthanasia. Alasan dilarangnyaapapun tentunya jelas, yaitu karena dengan euthanasia lebih banyak kemudharatannya dibandingkan kemaslahatan bagi semua orang. Karena jika dilihat dari perspektif yang lain, melakukan euthanasia sama dengan mengambil hak hidup seseorang sebelum waktunya, dan jika diibaratkan hal tersebut seolah mendahului takdir dari Allah SWT.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi isu euthanasia dari perspektif hukum Islam dan kode etik kedokteran, menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi praktik ini di masyarakat. Euthanasia, sebagai tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan mengurangi penderitaan, menghadirkan perdebatan yang melibatkan nilai-nilai etika, moral, agama, dan profesionalisme.

Dari perspektif hukum Islam, euthanasia dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas menekankan pentingnya menjaga kehidupan, menganggapnya sebagai anugerah dari Allah yang harus dihargai. Praktik ini dianggap melanggar hak Allah atas kehidupan dan bertentangan dengan ajaran untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Ulama sepakat bahwa meskipun ada niat baik untuk mengurangi penderitaan, tindakan mengakhiri hidup secara sengaja tetap tidak dapat dibenarkan.

Sementara itu, dari sudut pandang kode etik kedokteran, terdapat argumen yang lebih kompleks. Kode etik kedokteran menekankan prinsip non-maleficence dan beneficence,

yang mendorong dokter untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien dan untuk bertindak demi kebaikan pasien. Dalam kasus pasien dengan penyakit terminal yang mengalami penderitaan yang tak tertahankan, dokter dihadapkan pada dilema antara menghormati otonomi pasien dan kewajiban untuk menjaga kehidupan. Kode etik juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan keinginan pasien, tetapi hal ini harus dilakukan dalam batasan yang etis dan legal.

Analisis terhadap kedua perspektif ini menunjukkan bahwa ada ketegangan yang signifikan antara hukum Islam dan kode etik kedokteran. Hukum Islam menolak euthanasia dengan alasan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang suci dan hanya Allah yang berhak menentukan kapan seseorang harus meninggal. Di sisi lain, kode etik kedokteran menekankan pentingnya menghormati keputusan pasien dan memberikan perawatan yang berfokus pada meringankan penderitaan.

Ketegangan ini menciptakan tantangan bagi profesional medis, terutama di negara seperti Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dokter sering kali merasa terjebak antara kewajiban moral mereka untuk menghormati keinginan pasien dan kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dan hukum yang ada. Ini menekankan perlunya dialog yang lebih besar antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, profesional medis, dan masyarakat, untuk mencari solusi yang dapat menghormati nilai-nilai kehidupan sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan pasien.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perawatan paliatif sebagai alternatif untuk euthanasia. Perawatan paliatif berfokus pada meringankan penderitaan tanpa mengakhiri kehidupan, dan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarganya dalam menghadapi kondisi terminal. Dengan meningkatkan akses dan kualitas perawatan paliatif, dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien akan pengurangan penderitaan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Penelitian ini menegaskan bahwa diskusi mengenai euthanasia perlu terus berlangsung, dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman. Ini akan memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dan etis, serta menciptakan pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat mengenai isu yang kompleks ini. Dengan demikian, euthanasia sebagai masalah etika dan hukum dapat didekati dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan, mempertimbangkan keinginan pasien, nilai-nilai agama, serta tanggung jawab profesional dalam praktik medis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan karuniaNya-lah kami dapat menyelesaikan artikel dengan judul “Euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gt. Muhammad Irahma Husin, M.Pd. yang telah membantu dan membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok kami sendiri yang telah berusaha menyelesaikan artikel ini dengan sebaik mungkin. Kami menyadari bahwa artikel yang telah kami buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Semoga artikel yang kami buat dapat menjadi manfaat bagi setiap orang.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, N., & Ismail, I. (2023). Kajian komparatif atas larangan praktik euthanasia: Perspektif etika kedokteran dan etika Islam. *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 7(2), 196-215.
- Fahmi, N. (2020). Euthanasia dalam perspektif hukum Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 295-316.
- Nahdlatul Ulama. (2022). Boleh mencabut alat medis jika pasien dinyatakan meninggal. *NU Online*. <https://nu.or.id/amp/warta/boleh-mencabut-alat-medis-jika-pasien-dinyatakan-meninggal-VzsRz>
- Purwadianto, . dkk. (2012). *Kode etik kedokteran* (Edisi ke-1). MKEK IDI.
- Puspitaningrum, I., dkk. (2023). Euthanasia (Suntik Mati) dalam Pandangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 504-510.
- Rahmawati, Z., & Az Zafi, A. (2020). Euthanasia dalam pandangan moral, kode etik kedokteran dan perspektif hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 182-195.
- Wibowo, S. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindakan euthanasia dalam perspektif interkonektif. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 139-158.
- Zahra, I., Maharani, S., & Azzahra, Y. M. (2023). Hukum etik kedokteran dan perspektif agama Islam terhadap tindakan medis euthanasia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 1139-1149.